



Vol. 6 No. 2, Mei – Agustus 2026

Copyright © 2026, is licensed under a CC-BY-NO-SA

Halaman: 307-323

Publisher: Islamic and Multicultural Education Foundation

<https://journal.yaspim.org/index.php/pendalas/index>

e-ISSN: 2807-7334

REKONTEKSTUALISASI PENDIDIKAN AKHLAK QUR'ANI- HADISI DALAM ETIKA DIGITAL GENERASI MILENIAL MUSLIM

Saniatus Syifa

Universitas Alwashliyah Medan, Indonesia

saniatussyifa69@gmail.com

Hasnil Aida

Universitas Alwashliyah Medan, Indonesia

aidahasnil69@gmail.com

Received: 21 Mei 2026

Accepted: 22 Juni 2026

Published: 30 Juni 2026

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola pikir, gaya hidup, dan perilaku generasi milenial Muslim. Perubahan ini menghadirkan peluang perluasan ilmu pengetahuan dan dakwah, tetapi juga menimbulkan problem moral seperti perundungan siber, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hedonisme digital, dan melemahnya spiritualitas. Penelitian ini bertujuan merekontekstualisasikan pendidikan akhlak berbasis Al-Qur'an dan Hadis sebagai kerangka etika digital bagi generasi milenial Muslim. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis isi terhadap sumber primer berupa Al-Qur'an, kitab tafsir, dan hadis, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan laporan lembaga. Analisis dilakukan melalui tiga lapis, yaitu tekstual normatif, konseptual teoretis, dan kontekstual implementatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kejujuran, tanggung jawab, toleransi, pengendalian diri, kesantunan komunikasi, empati, dan kepedulian sosial memiliki relevansi langsung dengan problem moral digital. Internalisasi nilai tersebut dapat dilakukan melalui keteladanan, pembiasaan, integrasi kurikulum, dialog reflektif, dan muhasabah.

Kata Kunci: Pendidikan Akhlak, Etika Digital, Qur'ani-Hadisi, Milenial Muslim, Karakter Digital, Pedagogi Islam.



Abstract

The development of digital technology has changed the mindset, lifestyle, and behavior of the Muslim millennial generation. This change presents opportunities for the expansion of science and da'wah, but also raises moral problems such as cyberbullying, the spread of hoaxes, hate speech, digital hedonism, and the weakening of spirituality. This research aims to recontextualize moral education based on the Qur'an and Hadith as a digital ethical framework for the Muslim millennial generation. The research uses a qualitative approach with the method of literature study and content analysis of primary sources in the form of the Qur'an, books of tafsir, and hadith, as well as secondary sources in the form of scientific journals, books, and institutional reports. The analysis was carried out through three layers, namely normative textual, conceptual theoretical, and implementive contextual. The results of the study show that the values of honesty, responsibility, tolerance, self-control, communication politeness, empathy, and social concern have direct relevance to digital moral problems. The internalization of these values can be done through example, habituation, curricular integration, reflective dialogue, and deliberation.

Keywords: Moral Education, Digital Ethics, Qur'an-Hadith, Muslim Millennials, Digital Character, Islamic Pedagogy.

PENDAHULUAN

Generasi milenial Muslim hidup dalam perubahan sosial yang sangat krusial akibat perkembangan teknologi digital, media sosial, dan arus globalisasi informasi. Generasi ini tumbuh dalam budaya konektivitas tinggi, akses informasi instan, komunikasi multiarah, dan ketergantungan yang kuat pada ruang digital (Tapscott, 2009). Di Indonesia, generasi milenial merupakan kelompok demografis penting yang jumlahnya besar dan berpengaruh terhadap arah sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan bangsa (BPS, 2023). Teknologi digital memang membuka peluang luas bagi pendidikan, dakwah, kreativitas, dan partisipasi publik generasi Muslim (Hidayat, 2022). Namun, ruang digital juga menghadirkan persoalan moral yang serius, seperti perundungan siber, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pornografi, hedonisme digital, radikalisme daring, dan melemahnya spiritualitas (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2019). Secara akademik, fenomena ini penting karena menunjukkan bahwa pendidikan akhlak Islam perlu dibaca ulang dalam konteks digital. Secara praktis, isu ini mendesak karena generasi milenial Muslim membutuhkan pedoman etika yang mampu membimbing perilaku mereka di ruang maya dan kehidupan nyata.

Kajian terdahulu telah membahas hubungan antara generasi muda, media digital, pendidikan karakter, dan nilai keagamaan dari berbagai sudut pandang. Tapscott (2009) menjelaskan karakter generasi digital yang terbiasa dengan kebebasan, kolaborasi, kecepatan, dan partisipasi daring. Buchanan (2019) menunjukkan bahwa paparan media



sosial yang intens dapat berkaitan dengan melemahnya empati dan meningkatnya perilaku agresif di ruang digital. Twenge (2018) juga menyoroti pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesehatan psikologis generasi muda. Dalam kajian etika digital, Ribble (2011) mengembangkan konsep kewargaan digital yang mencakup etika, keamanan, literasi, dan tanggung jawab digital. Sementara itu, Lim (2020) dan Rahimi & Mohammadyari (2015) menunjukkan bahwa nilai religius dapat berkontribusi terhadap pembentukan perilaku etis di ruang siber. Namun, kajian tersebut masih memiliki kekurangan mendasar. Sebagian besar belum secara sistematis mengonstruksi pendidikan akhlak Qur'ani-Hadisi sebagai kerangka etika digital yang spesifik bagi generasi milenial Muslim Indonesia. Kekurangan inilah yang menjadi alasan penting penelitian ini dilakukan.

Penelitian ini bertujuan merespons kekurangan tersebut dengan merekontekstualisasikan pendidikan akhlak berbasis Al-Qur'an dan Hadis sebagai kerangka etika digital bagi generasi milenial Muslim. Secara khusus, tulisan ini membahas empat masalah utama. Pertama, bagaimana konsep akhlak dalam Al-Qur'an dan Hadis dapat dipahami kembali dalam konteks kehidupan digital. Kedua, nilai-nilai akhlak apa saja yang paling strategis untuk diinternalisasikan kepada generasi milenial Muslim. Ketiga, problem moral digital apa yang paling menonjol dalam kehidupan generasi milenial Muslim, seperti perundungan siber, hoaks, hedonisme digital, ujaran kebencian, dan degradasi spiritualitas. Keempat, pendekatan pendidikan apa yang dapat digunakan untuk menanamkan nilai akhlak tersebut secara efektif. Tujuan ini dicapai melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, analisis isi, dan pembacaan teks normatif Islam secara tekstual normatif, konseptual teoretis, dan kontekstual implementatif (Creswell & Creswell, 2017). Dengan cara ini, penelitian tidak hanya menjelaskan nilai akhlak secara normatif, tetapi juga menawarkan kerangka implementatif bagi pendidikan digital Islami.

Argumen utama penelitian ini adalah bahwa problem moral digital generasi milenial Muslim terjadi karena penggunaan teknologi belum sepenuhnya dibimbing oleh internalisasi nilai akhlak Qur'ani-Hadisi. Dengan demikian, semakin kuat nilai kejujuran, tanggung jawab, toleransi, pengendalian diri, kesantunan komunikasi, empati, dan kepedulian sosial diinternalisasikan, semakin besar peluang terbentuknya perilaku digital yang etis, santun, dan bertanggung jawab. Nilai kejujuran berkaitan dengan pencegahan hoaks dan plagiarisme digital. Nilai tanggung jawab berhubungan dengan kesadaran bahwa setiap konten dan jejak digital memiliki konsekuensi moral. Nilai toleransi menunjukkan pentingnya penghargaan terhadap perbedaan di ruang maya. Nilai pengendalian diri mengarah pada kemampuan mengelola emosi, durasi layar, dan dorongan konsumtif digital. Sementara itu, kesantunan komunikasi, empati, dan kepedulian sosial dapat dipahami sebagai dasar untuk melawan perundungan siber dan ujaran kebencian (Ribble, 2011).



LANDASAN TEORI

Literatur tentang rekontekstualisasi pendidikan akhlak Qur'ani-Hadisi dalam etika digital generasi milenial Muslim menunjukkan adanya hubungan erat antara pendidikan akhlak Islam, perilaku digital, etika komunikasi, literasi digital, dan pembentukan karakter. Secara umum, penelitian terdahulu dapat dipetakan ke dalam empat kecenderungan utama. Pertama, terdapat kajian yang menempatkan pendidikan akhlak Islam sebagai fondasi pembentukan kepribadian, karakter, dan moral peserta didik melalui nilai kejujuran, amanah, kesantunan, pengendalian diri, dan kepedulian sosial (Nata, 2018). Kedua, terdapat studi tentang generasi milenial dan budaya digital yang menyoroti perubahan pola komunikasi, gaya hidup, identitas, dan perilaku sosial akibat intensitas penggunaan internet dan media sosial (Yusuf, 2019). Ketiga, terdapat kajian etika digital dan kewargaan digital yang menekankan pentingnya literasi, tanggung jawab, keamanan, empati, dan etika komunikasi daring (Ribble, 2011). Keempat, beberapa penelitian mulai menghubungkan nilai religius dengan perilaku digital, tetapi belum secara utuh membangun kerangka pendidikan akhlak Qur'ani-Hadisi bagi generasi milenial Muslim Indonesia (Rahimi & Mohammadyari, 2015).

Kecenderungan pertama berorientasi pada kajian pendidikan akhlak Islam sebagai dasar pembentukan manusia yang beradab dan berkepribadian mulia. Pola penelitian ini umumnya bertumpu pada pendekatan normatif, filosofis, dan konseptual dengan menjadikan Al-Qur'an, Hadis, pemikiran ulama klasik, serta teori pendidikan Islam sebagai sumber utama. Nata (2018) menjelaskan bahwa akhlak bukan sekadar perilaku lahiriah, melainkan keadaan batin yang mendorong seseorang bertindak secara spontan sesuai nilai yang diyakini. Al-Ghazali (2004) menekankan pembentukan akhlak melalui disiplin jiwa, pembiasaan, muhasabah, dan pengendalian hawa nafsu. Maragustam (2023) memandang pendidikan akhlak sebagai tujuan utama pendidikan Islam karena menyatukan aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Langgulung (2003) juga menempatkan pendidikan Islam sebagai proses pembentukan manusia yang utuh. Kecenderungan ini kuat dalam menjelaskan fondasi nilai, tujuan pendidikan, dan metode pembinaan moral. Namun, sebagian besar kajian masih berfokus pada konteks pendidikan umum dan belum banyak mengoperasionalkan nilai akhlak tersebut dalam problem digital kontemporer seperti hoaks, perundungan siber, kecanduan gawai, dan hedonisme digital.

Kecenderungan kedua menyoroti generasi milenial sebagai generasi yang tumbuh dalam ekosistem digital dan memiliki karakter sosial yang berbeda dari generasi sebelumnya. Kajian dalam pola ini umumnya menggunakan pendekatan sosiologis, psikologis, dan kajian media untuk memahami hubungan antara teknologi, identitas, perilaku, dan kesehatan mental generasi muda. Tapscott (2009) menggambarkan generasi



digital sebagai kelompok yang terbiasa dengan kebebasan, kecepatan akses, kolaborasi, dan komunikasi partisipatif. Twenge (2018) menunjukkan bahwa intensitas penggunaan media sosial berkaitan dengan perubahan pola relasi sosial, tekanan psikologis, dan penurunan kualitas interaksi langsung. Yusuf (2019) menemukan bahwa identitas keislaman remaja Muslim Indonesia tetap kuat, tetapi perilaku digital mereka tidak selalu mencerminkan nilai-nilai akhlak yang dipelajari dalam pendidikan agama. Buchanan (2019) juga memperlihatkan bahwa media sosial berhubungan dengan perubahan empati dan keterlibatan emosional seseorang terhadap orang lain. Kecenderungan ini penting karena memetakan realitas sosial generasi milenial, tetapi belum cukup menjelaskan bagaimana nilai Qur'ani-Hadisi dapat menjadi instrumen pedagogis untuk membimbing perilaku digital mereka.

Kecenderungan ketiga berkaitan dengan etika digital, literasi digital, dan kewargaan digital. Orientasi utama penelitian dalam pola ini adalah bagaimana peserta didik, remaja, dan warga digital dapat menggunakan teknologi secara aman, bertanggung jawab, kritis, dan etis. Ribble (2011) mengembangkan konsep kewargaan digital yang mencakup akses digital, etika digital, literasi digital, komunikasi digital, keamanan, hak, tanggung jawab, kesehatan, dan hukum digital. UNESCO (2025) juga menekankan bahwa kompetensi digital tidak cukup dipahami sebagai keterampilan teknis, tetapi harus mencakup etika, perlindungan diri, kemampuan berpikir kritis, dan tanggung jawab sosial. Hobbs (2021) menekankan pentingnya literasi media kritis agar generasi muda mampu membaca, memverifikasi, dan menilai pesan digital secara bertanggung jawab. Choo (2022) menunjukkan bahwa pendidikan kewargaan digital berkaitan dengan pembentukan karakter dan pengurangan perilaku negatif daring. Kecenderungan ini sangat berguna untuk menjelaskan standar etika digital modern. Namun, sebagian besar masih dibangun dalam kerangka umum dan belum sepenuhnya memasukkan dimensi wahyu, akhlak kenabian, muhasabah, tabayyun, rahmah, dan ukhuwwah sebagai basis etika digital Muslim.

Kecenderungan keempat mulai menghubungkan nilai religius dengan pendidikan digital dan perilaku etis di ruang siber. Pola penelitian ini memiliki orientasi tematis pada integrasi agama, moralitas, pendidikan karakter, dan teknologi. Lim (2020) menunjukkan bahwa pendidikan karakter berbasis nilai keagamaan dapat berkontribusi terhadap pengurangan perilaku tidak etis dalam lingkungan digital. Rahimi & Mohammadyari (2015) mengidentifikasi adanya hubungan antara sikap terhadap nilai Islam dan kewargaan digital peserta didik. Hidayat (2022) menegaskan bahwa digitalisasi pendidikan Islam dapat menjadi peluang apabila dirancang secara pedagogis dan tetap memperhatikan dimensi nilai. Dalam konteks yang lebih luas, Akgün (2021) menekankan bahwa teknologi pendidikan, termasuk kecerdasan buatan, membutuhkan perhatian etis karena



berpengaruh pada peserta didik. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa agama dapat menjadi sumber penting bagi pembentukan etika digital. Namun, kajian-kajian tersebut masih cenderung umum, parsial, atau terbatas pada hubungan nilai religius dan perilaku digital. Kajian yang secara sistematis merumuskan pendidikan akhlak Qur'ani-Hadisi sebagai kerangka konseptual bagi generasi milenial Muslim Indonesia masih belum banyak dikembangkan.

Evaluasi terhadap literatur terdahulu menunjukkan bahwa keempat kecenderungan tersebut masih “melupakan” satu wilayah penting, yaitu kerangka operasional yang menghubungkan nilai akhlak Qur'ani-Hadisi dengan problem moral digital generasi milenial Muslim. Kajian pendidikan akhlak Islam telah memberikan fondasi normatif yang kuat, tetapi belum banyak menurunkan nilai seperti *sidq*, *amanah*, *tasamuh*, *sabar*, *qaulan sadidan*, *rahmah*, dan *ukhuwwah* ke dalam indikator perilaku digital. Kajian generasi milenial telah menjelaskan perubahan perilaku dan identitas akibat media sosial, tetapi belum cukup menawarkan solusi pedagogis berbasis wahyu. Kajian etika digital telah membahas literasi, tanggung jawab, dan keamanan digital, tetapi belum memperhatikan kedalaman spiritual, muhasabah, dan keteladanan kenabian. Sementara itu, kajian religius tentang etika digital masih cenderung umum dan belum membangun model yang sistematis. Karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengembangkan kerangka *Islamic Digital Moral Education* yang menghubungkan teks Qur'ani-Hadisi, problem moral digital, strategi pedagogis, dan aktor institusional dalam satu konstruksi konseptual yang operasional.

Arah baru penelitian ini adalah merumuskan pendidikan akhlak Qur'ani-Hadisi sebagai perspektif pedagogis untuk membaca dan merespons krisis moral digital generasi milenial Muslim. Fokus penelitian tidak hanya mempertanyakan bagaimana generasi milenial menggunakan teknologi, tetapi juga nilai apa yang membimbing penggunaan teknologi tersebut, bagaimana nilai itu diinternalisasikan, dan siapa saja aktor yang bertanggung jawab dalam proses pendidikan akhlak digital. Penelitian ini memandang bahwa nilai *sidq* berkaitan dengan pencegahan hoaks dan plagiarisme digital. Nilai *amanah* berhubungan dengan tanggung jawab terhadap konten, privasi, dan jejak digital. Nilai *tasamuh* menunjukkan pentingnya penghargaan terhadap perbedaan di ruang daring. Nilai *sabar* dan *mujahadah al-nafs* mengarah pada pengendalian diri terhadap kecanduan dan reaktivitas digital. Sementara itu, prinsip *qaulan sadidan*, *rahmah*, dan *ukhuwwah* dapat dipahami sebagai dasar kesantunan komunikasi dan empati digital. Dengan orientasi ini, penelitian menawarkan kerangka yang mempertemukan landasan normatif Islam, kebutuhan etika digital kontemporer, dan strategi pendidikan yang dapat dikembangkan dalam keluarga, sekolah, madrasah, pesantren, serta komunitas Muslim.



METODE PENELITIAN

Unit analisis dalam penelitian ini adalah artefak keilmuan berupa teks normatif Islam, literatur akademik, dan dokumen konseptual yang membahas pendidikan akhlak Qur'ani-Hadisi serta etika digital generasi milenial Muslim. Fokus penelitian tidak diarahkan pada individu, kelompok, sekolah, organisasi, atau peristiwa lapangan secara langsung, tetapi pada gagasan, nilai, konsep, dan konstruksi pemikiran yang terdapat dalam sumber tertulis. Objek formal penelitian ini adalah rekontekstualisasi pendidikan akhlak Qur'ani-Hadisi dalam etika digital. Objek materialnya adalah ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, karya ulama, buku pendidikan Islam, artikel ilmiah, laporan lembaga, dan literatur tentang perilaku digital generasi muda. Fokus ini dipilih karena persoalan moral digital tidak hanya dapat dibaca sebagai fenomena sosial, tetapi juga sebagai persoalan nilai yang memerlukan penafsiran normatif dan pedagogis. Dalam konteks penelitian kepustakaan, teks diperlakukan sebagai sumber data utama yang dianalisis untuk menemukan makna, pola hubungan, dan kemungkinan implementasi pendidikan akhlak dalam kehidupan digital (Zed, 2014).

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka atau *library research*. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami makna, nilai, dan konsep pendidikan akhlak yang bersifat interpretatif, kontekstual, dan normatif. Creswell & Creswell (2017) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif tepat digunakan untuk mengkaji persoalan yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap makna, proses, dan konteks. Studi pustaka digunakan karena penelitian ini tidak berupaya mengukur hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan menyusun kerangka konseptual pendidikan akhlak digital Islami melalui pembacaan dan sintesis literatur. Secara khusus, desain penelitian ini bersifat normatif implementatif. Disebut normatif karena merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar nilai. Disebut implementatif karena nilai-nilai tersebut dibaca dalam konteks problem digital generasi milenial Muslim. Dengan demikian, desain penelitian ini menghubungkan tiga lapis analisis, yaitu tekstual normatif, konseptual teoretis, dan kontekstual implementatif (Miles, Huberman, 2015).

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder berbentuk teks, bukan dari informan atau responden lapangan. Sumber primer terdiri atas Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, dan karya ulama yang membahas akhlak, pendidikan Islam, pembiasaan moral, muhasabah, keteladanan, dan pengendalian diri. Sumber primer ini digunakan untuk menemukan dasar normatif nilai akhlak seperti *sidq*, *amanah*, *tasamuh*, *sabar*, *mujahadah al-nafs*, *qaulan sadidan*, *rahmah*, dan *ukhuwwah*. Sumber sekunder terdiri atas buku pendidikan Islam, jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan lembaga, serta penelitian tentang



etika digital, kewargaan digital, perilaku generasi milenial, perundungan siber, penyebaran hoaks, dan literasi digital. Literatur yang dianalisis berada dalam rentang tahun 2003 sampai 2023, dengan pengecualian terhadap teks keislaman klasik yang tetap digunakan karena memiliki otoritas normatif dan historis. Penggunaan sumber primer dan sekunder ini bertujuan mempertemukan landasan wahyu, pemikiran pendidikan Islam, dan kebutuhan etika digital kontemporer (Nata, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses penelusuran, pemilihan, pencatatan, dan pengelompokan literatur secara sistematis. Pada tahap awal, peneliti menelusuri literatur melalui Google Scholar, SINTA, portal jurnal terakreditasi nasional, buku akademik, dan sumber digital yang dapat diverifikasi. Kata kunci yang digunakan meliputi pendidikan akhlak Islam, *Islamic moral education*, etika digital, *digital ethics*, kewargaan digital, *digital citizenship*, *Qur'anic ethics*, pendidikan berbasis Hadis, perundungan siber remaja Muslim, dan karakter digital (Zed, 2014). Setelah sumber ditemukan, peneliti melakukan seleksi berdasarkan relevansi tema, kredibilitas akademik, kedalaman analisis, dan keterkaitan dengan fokus penelitian. Sumber yang hanya berupa opini populer, tidak memiliki dasar ilmiah, tidak dapat diverifikasi, atau mengalami duplikasi tidak digunakan dalam analisis. Proses ini menghasilkan sumber yang dinilai paling relevan untuk membangun kerangka pendidikan akhlak digital Islami. Teknik pengumpulan data ini berbeda dari observasi, survei, wawancara, atau diskusi kelompok karena penelitian ini sepenuhnya bertumpu pada telaah teks dan dokumentasi ilmiah (Bowen, 2009).

Analisis data dilakukan dengan analisis isi yang dipadukan dengan model analisis interaktif (Miles, Huberman, 2015). Analisis isi digunakan untuk membaca makna nilai akhlak dalam teks Al-Qur'an, Hadis, tafsir, dan literatur pendidikan Islam secara mendalam. Analisis tidak hanya mencari kata kunci, tetapi juga menafsirkan konteks, pesan moral, dan relevansinya dengan problem digital. Tahap analisis dimulai dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap kondensasi, data diseleksi dan dikodekan ke dalam tema seperti kejujuran digital, tanggung jawab digital, toleransi daring, pengendalian diri, kesantunan komunikasi, dan empati digital. Pada tahap penyajian, data disusun dalam hubungan antara nilai Qur'ani-Hadisi, problem digital, strategi pedagogis, dan aktor institusional. Pada tahap kesimpulan, pola tersebut dirumuskan menjadi kerangka *Islamic Digital Moral Education*. Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi sumber, pembacaan berulang, pencatatan jejak analisis, dan perbandingan dengan literatur yang relevan (Krippendorff, 2022).



RESULTS AND DISCUSSION

Result

Hasil pertama menunjukkan bahwa krisis moral digital generasi milenial Muslim merupakan bukti terjadinya perubahan, tren, dan keadaan mendesak dalam pendidikan akhlak Islam. Data yang dibaca dari literatur menunjukkan bahwa generasi milenial tumbuh dalam ekosistem digital yang ditandai oleh konektivitas tinggi, akses informasi instan, komunikasi partisipatif, dan ketergantungan pada media sosial (Tapscott, 2009). Dalam konteks Indonesia, BPS (2023) menunjukkan bahwa generasi milenial merupakan kelompok demografis besar yang berpengaruh terhadap arah sosial dan budaya bangsa. Data lain dari We Are Social (2023) menunjukkan bahwa pengguna internet Indonesia menghabiskan waktu lebih dari tujuh jam per hari di dunia maya. Visualisasi data dapat dipahami dalam bentuk matriks yang menghubungkan intensitas penggunaan digital, perubahan perilaku, dan risiko moral. Restatement dari data ini menunjukkan bahwa ruang digital bukan lagi ruang tambahan, melainkan telah menjadi ruang utama pembentukan identitas, komunikasi, dan perilaku moral generasi milenial Muslim. Karena itu, pendidikan akhlak perlu dibaca ulang dalam konteks budaya digital.

Bukti pertama semakin jelas melalui data literatur yang menunjukkan munculnya problem moral digital, seperti perundungan siber, hoaks, ujaran kebencian, pornografi, radikalisme digital, hedonisme digital, dan melemahnya spiritualitas. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (2019) menegaskan bahwa arus informasi digital yang tidak terfilter dapat menimbulkan masalah serius bagi karakter generasi muda. Nashir (2019) menyebut fenomena tersebut sebagai bentuk imperialisme budaya digital yang dapat menggerus nilai akhlak generasi Muslim. Dalam data literatur, Buchanan (2019) menunjukkan bahwa paparan media sosial berkaitan dengan melemahnya empati dan meningkatnya perilaku agresif daring. Twenge (2018) juga mengaitkan penggunaan media sosial intens dengan perubahan kesehatan mental dan relasi sosial generasi muda. Visualisasi data dapat disusun dalam pola hubungan antara media sosial, moral disengagement, dan krisis akhlak. Dengan demikian, problem moral digital tidak dapat dipahami sebagai penyimpangan individual semata, tetapi sebagai gejala sosial yang lahir dari perubahan ekosistem digital.

Deskripsi terhadap hasil pertama memperlihatkan empat pola penting. Pertama, digitalisasi mengubah ruang pendidikan akhlak dari ruang keluarga dan sekolah menuju ruang algoritmik media sosial. Kedua, otoritas moral generasi milenial tidak lagi hanya dibentuk oleh orang tua, guru, dan tokoh agama, tetapi juga oleh influencer, tren, dan konten viral. Selain itu, terjadi pergeseran orientasi perilaku dari pencarian kebaikan menuju pencarian pengakuan digital melalui likes, followers, dan popularitas. Sementara



itu, muncul kesenjangan antara pengetahuan agama formal dan praktik digital sehari-hari, sebagaimana terlihat dalam kasus perundungan siber dan penyebaran hoaks oleh remaja yang tetap memiliki identitas keislaman (Yusuf, 2019). Restatement dari temuan ini adalah bahwa krisis moral digital generasi milenial Muslim menunjukkan adanya kontroversi antara kemajuan teknologi dan kelemahan internalisasi akhlak. Kesimpulan data pertama menegaskan bahwa pendidikan akhlak Qur'ani-Hadisi harus menjadi solusi atas perubahan dan keadaan darurat moral digital.

Hasil kedua menunjukkan bahwa nilai-nilai akhlak Qur'ani-Hadisi memiliki relevansi langsung sebagai kerangka etika digital bagi generasi milenial Muslim. Data yang dibaca dari Al-Qur'an, Hadis, tafsir, dan literatur pendidikan Islam menunjukkan bahwa akhlak merupakan inti misi pendidikan Islam. QS. Al-Ahzab ayat 21 menegaskan keteladanan Rasulullah sebagai uswah hasanah, sedangkan QS. Al-Qalam ayat 4 menegaskan keagungan akhlak Nabi. Hadis riwayat Ahmad menyatakan bahwa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Nata (2018) menjelaskan bahwa akhlak bukan hanya perilaku lahiriah, tetapi keadaan batin yang mendorong tindakan secara spontan. Visualisasi data dapat dibaca dalam matriks yang menghubungkan teks normatif, nilai akhlak, dan problem digital. Restatement dari data ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan Hadis tidak hanya relevan untuk kehidupan luring, tetapi juga dapat menjadi dasar moral dalam kehidupan daring. Nilai Qur'ani-Hadisi dapat dijadikan pedoman etika digital yang kontekstual.

Bukti kedua terlihat pada hubungan antara nilai akhlak dan problem digital tertentu. Nilai *sidq* berkaitan dengan pencegahan hoaks, plagiarisme digital, manipulasi identitas, dan penyalahgunaan teknologi. Nilai *amanah* berhubungan dengan tanggung jawab terhadap konten, privasi, jejak digital, dan dampak informasi yang disebarkan. Nilai *tasamuh* menunjukkan pentingnya penghargaan terhadap perbedaan, terutama dalam menghadapi ujaran kebencian dan konflik identitas di media sosial. Nilai *sabar* dan *mujahadah al-nafs* mengarah pada kemampuan mengendalikan diri dari kecanduan gawai, reaktivitas emosional, dan budaya instan. Sementara itu, prinsip *qaulan sadidan*, *qaulan kariman*, *qaulan ma'rufan*, dan *qaulan layyinan* dapat dipahami sebagai dasar kesantunan komunikasi digital (Shihab, 2012). Nilai *rahmah* dan *ukhuwwah* menjadi dasar empati digital untuk melawan perundungan siber. Dengan demikian, matriks nilai dan problem menunjukkan bahwa pendidikan akhlak Qur'ani-Hadisi memiliki daya operasional dalam membentuk perilaku digital.

Deskripsi terhadap hasil kedua memperlihatkan empat kecenderungan. Pertama, nilai akhlak Qur'ani-Hadisi memiliki fungsi preventif karena mencegah generasi milenial Muslim terlibat dalam perilaku digital yang merusak. Kedua, nilai tersebut memiliki fungsi korektif karena dapat memperbaiki perilaku digital yang sudah menyimpang, seperti



menyebarkan hoaks, berkomentar kasar, atau melakukan perundungan siber. Selain itu, nilai akhlak memiliki fungsi transformatif karena mengubah teknologi dari sekadar sarana hiburan menjadi media ibadah, dakwah, literasi, dan kemaslahatan sosial. Sementara itu, nilai akhlak memiliki fungsi pedagogis karena dapat diterjemahkan ke dalam kegiatan pembelajaran, pembiasaan, dialog reflektif, dan muhasabah. Temuan ini sejalan dengan Ribble (2011) tentang pentingnya kewargaan digital dan UNESCO (2025) tentang kompetensi digital etis. Namun, penelitian ini memperluasnya dengan memasukkan dasar wahyu, akhlak kenabian, tabayyun, dan muhasabah. Kesimpulan data kedua adalah bahwa etika digital Muslim harus berakar pada nilai Qur'ani-Hadisi.

Hasil ketiga menunjukkan bahwa kerangka *Islamic Digital Moral Education* menjadi solusi konseptual terhadap kesenjangan antara pendidikan akhlak Islam dan etika digital kontemporer. Data yang dibaca dari naskah menunjukkan bahwa kerangka ini memetakan hubungan antara nilai Qur'ani-Hadisi, problem digital, strategi pedagogis, dan aktor institusional. Visualisasi data dapat dipahami sebagai matriks yang menghubungkan *sidiq* dengan hoaks dan plagiarisme, *amanah* dengan privasi dan konten berbahaya, *tasamuh* dengan ujaran kebencian, *sabar* dengan kecanduan digital, *qaulan sadidan* dengan perundungan siber, serta *rahmah* dengan isolasi sosial digital. Restatement dari data ini menunjukkan bahwa kerangka tersebut tidak hanya menjelaskan nilai, tetapi juga menurunkannya menjadi arah pendidikan yang dapat diterapkan. Kerangka ini bergerak dari fondasi normatif menuju implikasi operasional. Dengan demikian, pendidikan akhlak digital Islami tidak berhenti pada nasihat moral, tetapi menjadi desain pedagogis yang mengarahkan pembentukan karakter digital generasi milenial Muslim.

Bukti ketiga juga terlihat dari strategi internalisasi nilai yang ditawarkan melalui pendekatan multimetode. Pertama, keteladanan menjadi strategi utama karena generasi milenial tidak cukup diarahkan melalui ceramah, tetapi membutuhkan contoh nyata dari guru, orang tua, tokoh agama, dan figur publik Muslim (Daradjat, 2008). Kedua, pembiasaan menjadi penting karena perilaku digital etis perlu dilatih secara berulang melalui tabayyun sebelum membagikan informasi, penggunaan bahasa santun, dan pengendalian waktu layar. Selain itu, integrasi kurikuler diperlukan agar pendidikan akhlak digital tidak hanya menjadi materi Pendidikan Agama Islam, tetapi masuk ke seluruh pengalaman belajar (Muhaimin, 2011). Sementara itu, dialog reflektif dan muhasabah menjadi strategi yang relevan bagi generasi milenial karena mereka membutuhkan ruang berpikir kritis, bukan hanya larangan normatif. Visualisasi data dapat dibaca sebagai hubungan antara strategi pendidikan, aktor pendidikan, dan indikator perilaku digital. Restatement data ini menunjukkan bahwa internalisasi akhlak digital harus dilakukan secara sistematis.



Deskripsi terhadap hasil ketiga memperlihatkan empat pola implementatif. Pertama, keluarga berperan sebagai fondasi awal pembentukan akhlak digital melalui keteladanan orang tua, pengawasan waktu layar, dan dialog nilai. Kedua, sekolah dan madrasah berperan mengintegrasikan pendidikan akhlak digital ke dalam kurikulum, budaya sekolah, komunitas konten positif, dan program anti perundungan siber. Selain itu, masyarakat Muslim seperti masjid, pesantren, organisasi kepemudaan Islam, dan komunitas dakwah digital berperan membangun ekosistem sosial yang mendukung perilaku digital Islami (Azra, 2002). Sementara itu, pemerintah dan penyedia platform digital perlu mendukung kebijakan literasi digital, perlindungan peserta didik, dan penyediaan konten edukatif yang aman. Restatement dari temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan akhlak digital tidak dapat dibebankan pada satu institusi saja. Kesimpulan data ketiga menegaskan bahwa kerangka *Islamic Digital Moral Education* membutuhkan kolaborasi keluarga, madrasah, komunitas, negara, dan ruang digital agar nilai Qur'ani-Hadisi dapat hidup dalam perilaku generasi milenial Muslim.

Discussion

Secara ringkas, penelitian ini menunjukkan bahwa rekontekstualisasi pendidikan akhlak Qur'ani-Hadisi merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi krisis moral digital generasi milenial Muslim. Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, perkembangan teknologi digital mengubah ruang pembentukan akhlak karena media sosial, algoritma, dan budaya viral ikut memengaruhi cara generasi milenial berpikir, berkomunikasi, dan membangun identitas. Kedua, nilai-nilai Qur'ani-Hadisi seperti *sidq*, *amanah*, *tasamuh*, *sabar*, *mujahadah al-nafs*, *qaulan sadidan*, *rahmah*, dan *ukhuwwah* memiliki relevansi langsung dengan problem moral digital, seperti hoaks, perundungan siber, ujaran kebencian, kecanduan digital, dan degradasi spiritualitas. Ketiga, penelitian ini merumuskan kerangka *Islamic Digital Moral Education* sebagai model konseptual yang menghubungkan nilai, problem, strategi pedagogis, dan aktor institusional. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan akhlak Islam tidak cukup dipertahankan sebagai warisan normatif, tetapi harus direkontekstualisasikan agar mampu membimbing kehidupan digital generasi Muslim.

Eksplanasi atas hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui hubungan antara intensitas digital, lemahnya internalisasi nilai, dan munculnya perilaku moral yang problematis. Teknologi digital menyediakan ruang kebebasan yang luas, cepat, dan sering kali anonim. Kondisi ini membuat generasi milenial dapat berkomunikasi, memproduksi konten, dan menyebarkan informasi tanpa selalu mempertimbangkan dampaknya. Ketika nilai *sidq* tidak terinternalisasi, hoaks dan plagiarisme mudah terjadi. Ketika nilai *amanah* lemah, pengguna digital cenderung mengabaikan tanggung jawab atas konten dan



privasi. Ketika nilai *tasamuh* tidak kuat, perbedaan mudah berubah menjadi ujaran kebencian. Ketika *sabar* dan *mujahadah al-nafs* tidak dilatih, teknologi mendorong kecanduan dan reaktivitas emosional. Karena itu, problem digital tidak cukup diselesaikan dengan larangan teknis. Problem tersebut membutuhkan pendidikan nilai yang menyentuh kesadaran batin, kebiasaan, dan kontrol diri. Inilah alasan mengapa nilai Qur'ani-Hadisi penting dijadikan dasar etika digital.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya, penelitian ini sejalan dengan Ribble (2011) yang menekankan pentingnya kewargaan digital, tanggung jawab digital, dan etika komunikasi daring. Penelitian ini juga sejalan dengan UNESCO (2025) yang melihat kompetensi digital sebagai gabungan antara keterampilan teknis, etika, keamanan, dan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian ini juga mendukung Lim (2020) dan Rahimi & Mohammadyari (2015) yang menunjukkan bahwa nilai religius dapat memperkuat perilaku etis di ruang digital. Perbedaannya, penelitian ini tidak hanya menggunakan etika digital umum, tetapi mengonstruksi pendidikan akhlak digital dari sumber Qur'ani-Hadisi. Studi sebelumnya banyak membahas literasi digital, karakter digital, atau nilai religius secara umum. Sementara itu, penelitian ini memetakan nilai *sidq*, *amanah*, *tasamuh*, *sabar*, *qaulan sadidan*, *rahmah*, dan *ukhuwwah* ke dalam problem digital, strategi pedagogis, dan aktor institusional. Inilah letak kebaruan penelitian.

Makna yang terkandung dalam hasil penelitian ini dapat dipahami dalam konteks sosial, historis, dan ideologis. Secara sosial, generasi milenial Muslim hidup dalam masyarakat digital yang menjadikan media sosial sebagai ruang ekspresi, interaksi, hiburan, dan pembentukan identitas. Secara historis, pendidikan Islam memiliki warisan kuat dalam pembinaan akhlak melalui keteladanan, pembiasaan, disiplin jiwa, dan muhasabah. Secara ideologis, ruang digital tidak selalu netral karena sering membawa nilai popularitas, kecepatan, konsumsi, dan kompetisi perhatian yang dapat bertentangan dengan orientasi akhlak Islam. Karena itu, rekontekstualisasi pendidikan akhlak Qur'ani-Hadisi bermakna sebagai upaya menghadirkan kembali misi kenabian dalam ruang digital. Pendidikan akhlak tidak boleh berhenti pada hafalan konsep baik dan buruk, tetapi harus membentuk disposisi batin yang mengarahkan perilaku daring. Makna terdalam dari penelitian ini adalah bahwa generasi Muslim perlu menjadi subjek moral digital yang mampu membawa nilai Islam ke dalam dunia maya.

Refleksi atas hasil penelitian ini memperlihatkan adanya fungsi dan disfungsi teknologi digital bagi pendidikan akhlak. Fungsinya, teknologi dapat memperluas akses dakwah, mempercepat penyebaran ilmu, membangun komunitas kebaikan, dan menyediakan ruang kreativitas bagi generasi milenial Muslim. Media sosial dapat menjadi sarana dakwah, literasi Al-Qur'an, gerakan sosial, dan pembelajaran lintas batas. Di sisi lain,



disfungsi muncul ketika teknologi memperkuat perilaku instan, pamer, kecanduan, provokasi, perundungan, dan spiritualitas yang dangkal. Refleksi ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak boleh menolak teknologi secara total, tetapi juga tidak boleh menerima teknologi tanpa kritik nilai. Pendidikan akhlak digital harus mengambil posisi selektif, kritis, dan transformatif. Selektif berarti memilih penggunaan teknologi yang membawa masalah. Kritis berarti menilai dampak moral dari setiap praktik digital. Transformatif berarti menjadikan teknologi sebagai sarana pembentukan akhlak. Dengan demikian, fungsi teknologi perlu diperkuat, sedangkan disfungsi moralnya perlu dikendalikan melalui nilai Qur'ani-Hadisi.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya rencana aksi pendidikan dan kebijakan yang lebih terarah. Pertama, madrasah, sekolah Islam, dan pesantren perlu mengembangkan kurikulum pendidikan akhlak digital yang memuat nilai *sidq, amanah, tasamuh, sabar, qaulan sadidan, rahmah, dan ukhuwwah*. Kedua, guru perlu dilatih agar mampu mengintegrasikan nilai Qur'ani-Hadisi ke dalam pembelajaran digital, proyek konten positif, diskusi etika media sosial, dan penilaian karakter digital. Selain itu, keluarga perlu diperkuat sebagai pusat pendidikan akhlak pertama melalui literasi digital orang tua, keteladanan penggunaan gawai, dan dialog nilai di rumah. Sementara itu, komunitas Muslim, masjid, organisasi pemuda, dan lembaga dakwah perlu membangun ruang digital yang sehat melalui konten edukatif, kampanye anti hoaks, dan gerakan anti perundungan siber. Pemerintah dan pengelola platform juga perlu memperkuat perlindungan generasi muda dari konten merusak. Dengan tindakan ini, pendidikan akhlak Qur'ani-Hadisi dapat menjadi kekuatan nyata dalam memperbaiki budaya digital generasi milenial Muslim.

KESIMPULAN

Temuan terpenting penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan akhlak Qur'ani-Hadisi memiliki relevansi mendalam dalam menjawab krisis moral digital generasi milenial Muslim. Hikmah utama yang dapat diambil adalah bahwa kemajuan teknologi tidak otomatis melahirkan kemajuan moral apabila tidak dibimbing oleh nilai akhlak yang kuat. Ruang digital telah menjadi tempat pembentukan identitas, komunikasi, ekspresi diri, dan perilaku sosial generasi milenial. Karena itu, nilai kejujuran, tanggung jawab, toleransi, pengendalian diri, kesantunan komunikasi, empati, dan kepedulian sosial perlu dihadirkan kembali dalam konteks kehidupan digital. Nilai-nilai tersebut tidak cukup dipahami sebagai ajaran normatif, tetapi harus menjadi pedoman praktis dalam menggunakan media sosial, menyebarkan informasi, membangun relasi, dan mengelola diri di ruang maya. Pelajaran penting dari penelitian ini adalah bahwa pendidikan Islam perlu mengarahkan teknologi sebagai sarana pembentukan akhlak, bukan sekadar alat hiburan, popularitas, atau percepatan informasi.



Kekuatan penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam membangun kerangka konseptual pendidikan akhlak digital Islami yang menghubungkan nilai Qur'ani-Hadisi dengan problem moral digital generasi milenial Muslim. Penelitian ini memberi sumbangan keilmuan berupa pemetaan hubungan antara nilai akhlak, problem digital, strategi pedagogis, dan aktor institusional. Nilai *sidq* dikaitkan dengan pencegahan hoaks dan plagiarisme digital. Nilai *amanah* dikaitkan dengan tanggung jawab terhadap konten, privasi, dan jejak digital. Nilai *tasamuh* dikaitkan dengan penghargaan terhadap perbedaan. Nilai *sabar* dan *mujahadah al-nafs* dikaitkan dengan pengendalian diri dalam penggunaan teknologi. Sementara itu, prinsip komunikasi Qur'ani dan nilai *rahmah* dikaitkan dengan kesantunan serta empati digital. Kontribusi lain penelitian ini adalah pendekatan multimetode yang melibatkan keteladanan, pembiasaan, integrasi kurikuler, dialog reflektif, dan muhasabah. Penelitian ini juga membuka pertanyaan baru tentang bagaimana kerangka pendidikan akhlak digital dapat diterapkan dalam kurikulum, keluarga, madrasah, pesantren, dan komunitas Muslim.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang masih konseptual dan berbasis studi pustaka, sehingga belum menguji secara langsung efektivitas kerangka pendidikan akhlak digital Islami dalam praktik pendidikan. Penelitian ini belum melibatkan informan, responden, observasi kelas, wawancara guru, pengalaman peserta didik, maupun studi kasus pada lembaga pendidikan tertentu. Akibatnya, hubungan antara internalisasi nilai Qur'ani-Hadisi dan perubahan perilaku digital generasi milenial Muslim belum dapat diukur secara empiris. Penelitian ini juga belum membandingkan perbedaan konteks antara madrasah, sekolah Islam, pesantren, perguruan tinggi, keluarga perkotaan, dan keluarga pedesaan. Keterbatasan lain adalah belum tersedianya instrumen terstandar untuk menilai tingkat internalisasi akhlak digital Islami. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan melalui studi lapangan, penelitian tindakan, survei, eksperimen pendidikan, atau studi komparatif lintas lembaga. Penelitian berikutnya juga perlu mengembangkan instrumen pengukuran, model pelatihan guru, kurikulum akhlak digital, dan platform pembelajaran yang menjadikan nilai Qur'ani-Hadisi sebagai fondasi utama.



DAFTAR PUSTAKA

1. Akgün, & G. (2021). Artificial Intelligence in Education: Addressing Ethical Challenges. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 2, 431-440. <https://doi.org/10.1007/s43681-021-00096-7>
2. Al-Ghazali. (2004). *Ihya Ulum-ud-Din*. Asy-Syifa.
3. Azra, A. (2002). Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di tengah Tantangan Milenium III. In *Logos Wacana Ilmu* (Vol. 1, Issue 3). Kencana.
4. Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
5. BPS. (2023). *Statistik Pemuda Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
6. Buchanan. (2019). Detection of changes and trends in climatic variables in Bangladesh during 1988-2017. *Heliyon*, 5(3), 1268. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e01268>
7. Choo. (2022). Digital citizenship education and character formation: A systematic review. *Computers and Education*, 179, 104429. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104429>
8. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. (4th ed.). Sage Publications.
9. Daradjat. (2008). *Ilmu Pendidikan Islam*. Bumi Aksara.
10. Hidayat. (2022). Digitalisasi pendidikan agama Hindu: Peluang dan tantangan di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Hindu Digital*, 10(1), 45-62.
11. Hobbs. (2021). Mind Over Media: Propaganda Education for a Digital Age by Renee Hobbs. In *Journal of Adolescent and Adult Literacy* (Vol. 65, Issue 2). W. W. Norton. <https://doi.org/10.1002/jaal.1195>
12. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2019). *Literasi Digital: Membangun Kecakapan Hidup di Era Digital*. Kominfo.
13. Krippendorff, K. (2022). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. In *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>
14. Langgulang, H. (2003). *Asas-Asas Pendidikan Islam*. Al-Husna Zikra.
15. Lim. (2020). Students' motivational beliefs and strategies, perceived immersion and attitudes towards science learning with immersive virtual reality: A partial least squares analysis. *British Journal of Educational Technology*, 51(6), 2139-2158. <https://doi.org/10.1111/bjet.12956>
16. Maragustam. (2023). *Filsafat Pendidikan Islam Menuju Pembentukan Karakter*. Kurnia Kalam Semesta.



17. Miles, Huberman, & S. (2015). *Qualitative Data A Methods Sourcebook*. In *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* (3rd ed., Vol. 16, Issue 2). SAGE.
18. Muhaimin. (2011). Paradigma Pendidikan Islam Holistik. In *Ulumuna* (Vol. 15, Issue 1). Remaja Rosdakarya. <https://doi.org/10.20414/ujis.v15i1.210>
19. Nashir. (2019). *Islam Berkemajuan dan Tantangan Global*. Suara Muhammadiyah.
20. Nata, A. (2018). Pendidikan Islam Di Era Milenial. In *Conciencia* (Vol. 18, Issue 1). Kencana. <https://doi.org/10.19109/conciencia.v18i1.2436>
21. Rahimi, M., & Mohammadyari, S. (2015). The relationship between attitudes toward Islamic values and digital citizenship among students. *Journal of Islamic Education*, 12(2), 78–94.
22. Ribble. (2011). Digital Citizenship in Schools. In *An Excerpt from Digital Citizenship in Schools 2nd Edition* (3rd ed., Vol. 3777). International Society for Technology in Education. <https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=iQ4YBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT15&dq=digital+citizenship&ots=ZOzBhmyCrw&sig=NnLCbM9Iuh2UP-PIweujJA2DYTc%5Cnhttp://www.iste.org/docs/excerpts/DIGCI2-excerpt.pdf>
23. Shihab. (2012). Pesan, Kesan, dan Keserasian alQur'an. In *Tafsir Al-misbah: Vol. Vol.V*. Lentera Hati.
24. Tapscott. (2009). Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World. In *International Journal of Advertising* (Vol. 28, Issue 1). McGraw-Hill. <https://doi.org/10.2501/s0265048709090490>
25. Twenge. (2018). iGen: why today's super-connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy – and completely unprepared for adulthood. In *Journal of Children and Media* (Vol. 12, Issue 1). Atria Books. <https://doi.org/10.1080/17482798.2017.1417091>
26. UNESCO. (2025). Reimagining Our Futures Together: A new social contract for education. In *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*. UNESCO. <https://doi.org/10.1163/9789004738058>
27. We Are Social. (2023). *Digital 2023: Indonesia*. We Are Social.
28. Yusuf, M. (2019). Identitas Digital Remaja Muslim Indonesia: Antara Nilai dan Perilaku. *Jurnal Sosiologi Islam*, 9(1), 33–52.
29. Zed. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. In *Antropologi Indonesia* (Vol. 0, Issue 52). Yayasan Obor Indonesia. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i52.3318>

